

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA UMAKLARAN KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU

Yovita marselina mau¹, Fidelis Atanus², Hendrikus Hironimus Botha³

¹Universitas Timor, Kefamenanu dan selin.mau2@gmail.com

² Universitas Timor, Kefamenanu dan atanusf@gmail.com

³ Universitas Timor, Kefamenanu dan hendrabohta@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sudah memiliki tujuan yang jelas berdasarkan hasil wawancara tujuan tersebut berupa membahas dan merancang peraturan Desa di Desa Umaklaran. Kejelasan strategi yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa sudah mencapai tujuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang ada di Desa Umaklaran. Proses analisis yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa belum menjamin Badan Permusyawaratan Desa dalam pencapaian tujuan dari fungsi legislasi di Desa Umaklaran. Perencanaan dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai karena Badan Permusyawaratan Desa sudah mempunyai perencanaan yang matang untuk dikerjakan di masa depan yang akan datang di Desa Umaklaran. Penyusunan program yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa belum sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi Di Desa Umaklaran. Sarana dan prasarana kerja yang disediakan sudah sesuai dan sangat membantu Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Desa Umaklaran. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa belum efektif dan efisien karena belum ada rancangan peraturan Desa di Desa Umaklaran. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa selalu membutuhkan pengawasan dan pengendalian untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Umaklaran.

Kata kunci: *Efektivitas, Fungsi Legislasi*

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the effectiveness of implementing the legislative function of the Village Consultative Body in Umaklaran Village, East Tasifeto District, Belu Regency. The method used in this research is qualitative method. The results of the research show that the implementation of the Village Consultative Body and the function of the Village Consultative Body already have clear objectives based on the results of the interviews. These objectives are in the form of discussing and drafting Village regulations

in Umaklaran Village. The clarity of the strategy implemented by the Village Consultative Body has achieved its objectives in implementing existing legislative functions in Umaklaran Village. The analysis process carried out by the Village Consultative Body does not guarantee that the Village Consultative Body can achieve the objectives of the legislative function in Umaklaran Village. Planning in implementing the Legislative Function of the Village Consultative Body is appropriate because the Village Consultative Body already has thorough planning to carry out in the future in Umaklaran Village. The preparation of the program carried out by the Village Consultative Body has not been in accordance with the time period specified in the Implementation of Legislative Functions in Umaklaran Village. The work facilities and infrastructure provided are appropriate and very helpful to the Village Consultative Body in carrying out legislative functions in Umaklaran Village. In implementing the legislative function of the Village Consultative Body it has not been effective and efficient because there is no draft Village regulation in Umaklaran Village. In implementing the legislative function of the Village Consultative Body, it always requires supervision and control to achieve the objectives in implementing the legislative function of the Village Consultative Body in Umaklaran Village.

Keywords: Effectiveness, Function of Legislation.

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. BPD mempunyai fungsi, yaitu: (1) mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan; (2) legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa; (3) pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa; dan (4) menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

Mencermati fungsi BPD khususnya dalam hal legislasi di desa,

maka dapat dikatakan bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di desa. BPD secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, produk-produk legislasi yang berupa peraturan desa belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan; bahkan cenderung tidak tampak.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga kemasyarakatan yang mewakili masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang dimotori oleh kepala desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif sebagai ujung tombak untuk menampung dan menyalur aspiransi masyarakat Desa untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dalam mengambil kebijakan serta membuat peraturan Desa. Semua

aspiransi masyarakat desa dirumuskan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan Undang – Undang nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa pasal 55 yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa. Oleh karenanya Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, sekaligus lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Dalam melaksanakan perannya sebagai sarana yang melancarkan keputusan kolektif di desa maka Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari masyarakat desa tersebut, harus menjembatani antara masyarakat dengan pemerintahan desa minimal dengan adanya kesamaan pendapat dalam menentukan keputusan-keputusan kolektif di desa.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing- masing unsur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa harus didasari pada filosofi antara lain (Wasistiono 2006:36):

- a. Adanya kedudukan sejajar diantara yang bermitra.
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai.

- c. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

- d. Adanya prinsip saling menghormati.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran penting dalam pemberdayaan di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Namun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Umaklaran belum efektif dalam melaksanakan fungsi legislasi. Hal ini terlihat dari tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa misalnya pengelolaan sampah, pengolahan air bersih dan penertiban hewan ternak yang diatur dalam Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang pada kenyataannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Umaklaran belum berjalan maksimal karena Badan Permusyawaratan Desa belum merumuskan berbagai usulan peraturan desa yaitu pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih dan penertiban hewan ternak yang disampaikan kepada pemerintah desa sebagai dasar dalam pembuatan peraturan desa. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis maka penulis mencatumkan data tingkat pendidikan Badan permusyawaratan Desa yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1.1
Data Tingkat Pendidikan BPD
Sumber : Data Desa Umaklaran 2023

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Andreas Kali Bere	Ketua BPD	SMP
2	Akhim Jonson Kapiresi	Wakil ketua BPD	S1
3	Dongkianus Bili	Sekretaris BPD	S1
4	Erminda Mali	Anggota BPD	SMP
5	Patrisius Mau Rai	Anggota BPD	SMP

Berdasarkan pada data tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa masih minimnya tingkat pendidikan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Umaklaran sangat berpengaruh pada kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam merumuskan kebijakan-kebijakan atau Peraturan Desa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Aditya Wensi Samuel Umboh, Dkk tahun 2020 menyatakan bahwa untuk pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah Desa (Umboh, 2020). Tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Secara normatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra sejajar dengan pemerintah desa, namun seringkali dalam pelaksanaannya hubungan antara Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa tidak sejajar. Hubungan kerja BPD dan Kepala Desa Umaklaran dalam proses-prosesnya tersebut menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa. Umaklaran hanya berupa lembaga yang menyetujui, tidak menunjukkan kinerja sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu pemerintah desa dalam hal pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih dan penertiban hewan ternak dan juga mengkalaborasi penyusunan peraturan desa. Seharusnya Badan Permusyawaratan Desa merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan peraturan desa itu sendiri, tugas dan kerja yang dilakukan oleh BPD belum sesuai dengan aturan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang ditetapkan. Masih banyak masyarakat Desa Umaklaran yang tidak mengetahui apa sajakah yang telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh belum nampaknya kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi-fungsinya terlebih khusus dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Asmayandi dengan judul Efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 tentang Desa yang menyatakan ketidakefektifitas fungsi

legislasi Badan Permusyawaratan Desa Sigar Penjalin dapat dinilai dari minimnya Peraturan Desa yang diproduksi oleh lembaga Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, ketidakefektifan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sigar Penjalin, terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu pertama faktor internal, yaitu keterbatasan sumber Daya manusia para anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan konflik interest antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa. Kedua faktor eksternal yaitu anggaran, ketergantungan perangkat desa, Rendahnya komitmen serta kesadaran perangkat desa, kurangnya antisipasi terhadap perkembangan masyarakat, dan pihak pemerintah desa yang dirasakan kurang transparan.

Selanjutnya hasil penelitian Komang Gerdion Ananda Junior menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh belum sepenuhnya berjalan baik. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Begitu juga penelitian Umi Kalsum Siregar (2018) bahwa efektifitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan fisik di desa tersebut dapat disimpulkan bahwa pembanguan

fisik berdampak pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Pasolong (2007:4) efektivitas berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran, dan akan menghasilkan produk yang merupakan hasil dari sebuah kebijakan, keinginan-keinginan yang ingin dicapai yang selama ini dilihat dari kenyataan yang ada di lapangan.

Siagian (2007: 20) mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Menurut Handoko (2003: 07), efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Maksudnya bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan dan memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di

atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasional sesuai dengan yang telah ditetapkan dan seseorang atau organisasi menghasilkan luaran atau output sesuai dengan yang diharapkan.

Indikator Efektivitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pengukuran Efektivitas seperti yang dikemukakan oleh S.P. Siagian (2009:11) yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang

memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislasi di desa dipandang mampu mewujudkan pemerintah desa termasuk dalam penyusunan peraturan Desa (Landis 2010:47).

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa dalam Undang-Undang Tentang Desa pasal 55. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang bersal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu legislasi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa yang dijadikan sebagai keputusan desa dan dijalankan oleh pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat.

Fungsi Legislasi BPD sendiri yakni menetapkan Peraturan Desa (PERDES) bersama Kepala Desa (Kades), serta menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat peraturan desa, terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: Tahap Inisiasi, Tahap Sosio Politis, dan Tahap Yuridis (Yuliandri, 2010:25).

1. Tahap inisiasi

Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun dari Bdan Permusyawaratan Desa (BPD). Apabila usulan tersebut datangnya dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa, begitupun juga sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari kepala desa maka rancangan peraturan desa diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) artinya keduanya mempunyai hak untuk mengajukan peraturan desa. Hasil keputusan rapat rancangan peraturan desa tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa dan perangkatnya sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa sesuai dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

2. Tahap sosio-politik

Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat desa. Peranan perangkat

desa tersebut dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti perdes dapat diterima. Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tentang peraturan desa biasanya dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.

3. Tahap yuridis

Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa maka langkah selanjutnya adalah kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi sebuah peraturan desa sesuai Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun sebelumnya, rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama kepala desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa, Desa, dan unsur masyarakat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 pasal 84 ayat 1). Setelah aspek-aspek di atas telah terpenuhi, maka pembuatan kebijakan desa dapat dikatakan sudah berjalan sesuai prosedur tanpa ada pihak-pihak terkait yang tidak terakomodir. Menyepakati hal yang bersifat strategis, bisa terkait tentang penataan Desa, perencanaan Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2008: 11) penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan permasalahan secara faktual, sistematis dan akurat. Dengan metode penelitian ini, peneliti berusaha menangkap dan memaknai efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Umaklaran berdasarkan informasi dan fakta yang diperoleh selama penelitian. Dalam menelaah problematika di atas, peneliti berpijak pada indikator efektivitas yang diutarakan oleh Siagian (2009:11), yang terdiri dari; kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berpijak pada indikator efektivitas, penulis mengurai dan menganalisis efektivitas fungsi legislasi BPD Desa Umaklaran sebagai berikut;

1. Kejelasan Tujuan Hendak Dicapai

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai menurut teori yang ditemukan oleh Siagian (2009;11) menyatakan bahwa karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah

dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan BPD dan fungsi BPD adalah memiliki tujuan yang jelas berdasarkan hasil wawancara diatas tujuan tersebut berupa membahas dan merancang peraturan serta memiliki tujuan yang jelas dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan apa yang sudah dilakukan BPD sudah menjawab teori yang di katakana Siagian berkaitan dengan kejelasan tujuan supaya kemudian apa yang dilakukan BPD dapat diarahkan secara baik. Namun pencapaian tujuan itu belum optimal dalam langkah merancang peraturan Desa sebagai perwujudan fungsi legislasi di Desa Umaklaran.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Martoyo, 1998:4) Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Desa Umaklaran Belum menghasilkan rancang peraturan desa sebagai salah satu fungsi legislasi Badan Permusyawaratan .Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Umaklaran belum di wujudkan secara efektif.

Hal ini sejalan dengan pendapat Menurut Tampubolon (2007: 75) mengartikan efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah

disepakati secara bersama serta tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas.

2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan, menurut teori yang ditemukan oleh Siagian (2009;11) bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi . Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Strategi yang dijalankan BPD adalah adanya Musyawarah Dusun (MUSDUS), dan adanya Musyawarah Desa (MUSDES) dan Rapat kordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban dari Informan terkait strategi yang dijalankan BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi sudah sesuai dengan rancangan yang disepakati di Desa Umaklaran.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Siagian (2004) Strategi merupakan metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diharapkan, Misalnya pencapaian tujuan dan solusi untuk masalah.

3. Proses Analisis Dan Perumusan Kebijakan Yang Mantap

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, menurut teori yang ditemukan oleh Siagian (2009;11) berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah

ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi yang dijalankan BPD dapat menjamin dalam pencapaian tujuan dari fungsi legislasi. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban dari Informan terkait strategi yang dipakai dalam pelaksanaan fungsi legislasi dapat menjamin pencapaian tujuan dari pelaksanaan fungsi legislasi di Desa Umaklaran.

Fakta ini sejalan dengan pendapat Carter V. Good (1959) mengungkapkan bahwa kebijakan ialah suatu pertimbangan yang berdasarkan pada nilai dan penilaian- penilaian pada faktor-faktor yang bersifat situasional dalam menjalankan perencanaan yang bersifat umum serta memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan agar tujuannya bisa dicapai.

4. Perencanaan Yang Matang

Perencanaan yang matang, menurut teori yang ditemukan oleh Siagian (2009;11) pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah mempunyai perencanaan yang matang untuk kerjakan di masa depan yang akan datang dan apa yang sudah dilakukan BPD sudah menjawab

teori yang di katakana Siagian berkaitan dengan perencanaan yang disepakati untuk di kerjakan di masa depan di Desa Umaklaran.

Hal ini diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1994:108) Perencanaan merupakan keseluruhan dari proses pemikiran dan penentuan yang di lakukan secara matang dari hal-hal yang dapat di kerjakan di masa mendatang dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

5. Penyusunan Program

Penyusunan program yang tepat menurut teori yang ditemukan oleh Siagian (2009;11) yang menyatakan bahwa suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa jadwal kegiatan yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban dari Informan terkait penyusunan program yang dijalankan BPD belum sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Desa Umaklaran.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Royse, Thyer & Padgett (dalam Purwanto, 2020) program adalah kumpulan kegiatan terorganisir yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Legislasi yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati apa yang sudah dilakukan BPD sudah menjawab teori yang di katakana Siagian berkaitan dengan penyusunan program supaya kemudian apa yang dilakukan BPD dapat diarahkan secara baik di Desa Umaklaran.

Fakta ini sejalan dengan pendapat Menurut Lunenburg & Ornstein (dalam Purwanto, 2020.) di dalam perencanaan program, perubahan prospektif harus direncanakan dengan baik sebelumnya. Hal tersebut karena perubahan yang tidak prospektif hanya akan menyebabkan kekhawatiran peserta program pada berbagai ketakutan akan hal yang tidak diketahui.

6. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, menurut teori yang ditemukan oleh Siagian (2009;11) menyatakan bahwa salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana kerja yang di sediakan sudah sesuai dan sangat membantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban dari Informan sarana dan prasarana kerja itu sudah sesuai

dengan kebutuhan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Desa Umaklaran di Desa Umaklaran.

Hal ini juga di perkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Moenir (2006) Sarana adalah segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama alat langsung untuk mencapai tujuan. Sedangkan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang berfungsi secara tidak langsung untuk mencapai tujuan.

7. Pelaksanaan Yang Efektif Dan Efisien

Pelaksanaan yang efektif dan efisien, menurut teori yang ditemukan oleh Siagian (2009;11) yang berpendapat bahwa bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dalam pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa belum efektif dan efisien karena belum ada rancangan peraturan Desa. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban dari Informan terkait efektif dan efisien belum sesuai karena belum ada perancangan peraturan di Desa Umaklaran.

Fakta ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009:132) mengatakan efektif adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

8. Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Yang Bersifat Mendidik

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik menurut Siagian (2009:11) yang berpendapat bahwa mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa selalu membutuhkan pengawasan dan pengendalian untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban dari Informan terkait pengawasan dan pengendalian sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan fungsi legislasi di Desa Umaklaran di Desa Umaklaran.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat S.P Siagian (2004:40) Mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

Fakta ini sejalan dengan Mathis dan Jocson (2006:3) sumber daya manusia merupakan suatu rancangan dari berbagai system formal pada

subuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan dari keahlian manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan keinginan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Pelaksanaan BPD dan fungsi BPD adalah memiliki tujuan yang jelas berdasarkan hasil wawancara peneliti tujuan tersebut berupa membahas dan merancang peraturan Desa Di Desa Umaklaran. Serta mempunyai Kejelasan strategi yang dijalankan oleh BPD sudah mencapai tujuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang ada. Dan proses analisis yang dijalankan BPD belum menjamin BPD dalam pencapaian tujuan dari fungsi legislasi. Sehingga Perencanaan dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah mempunyai perencanaan yang matang untuk dikerjakan di masa depan yang akan datang. Oleh karena itu penyusunan program yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Di Desa Umaklaran. Serta memiliki sarana dan prasarana kerja yang di sediakan sudah sesuai dan sangat membantu BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi

Di Desa Umaklaran. Dan juga pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa belum efektif dan efisien karena belum ada rancangan peraturan Desa Di Desa Umaklaran. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa selalu membutuhkan pengawasan dan pengendalian untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Umaklaran.

Faktor-faktor penyebab belum efektif dan efisiennya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan fungsi legislasi yaitu faktor sumber daya manusia (SDM) dan orintasi tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Umaklaran.

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan diatas maka penulis menyarankan bahwa:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perlu meningkatkan dan memperhatikan sumber daya manusia (SDM) dan juga Badan Permusyawaratan Desa perlu memperhatikan orintasi tugas dalam hal ini pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh setiap jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Umaklaran.
2. Perlu Meningkatkan Sistem pengawasan dan pengendalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta, Salemba Humanika.
- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Pembaharuan.
- Anderson, L. W. Krathwohl, D. 2010. *Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, Dan Asesment*, diterjemahkan oleh: A. Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Asmayandi, A., Zulhadi, Z., & Kurniawan, T. L. (2023). Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sigar Penjalın, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(8), 3147-3166.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko. 2003. *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Jakarta: Kencana.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009 *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media

- Lestari (2016). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Reputasi KAP terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2014). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Oktober 2016.
- Lestari, A. F., Listyaningsih, L., & Widyastuti, Y. (2016). *Pengaruh Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Mitsubishi Chemical Indonesia (MCCI) terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon* (Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Martoyo, Susilo. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat, Edisi 2.
- Moenir. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606-624.
- Siagian, Sodang P. (2014). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. 2007. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Siagian, SP. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Tampubolon, Biatna. D. (2007). Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan dan Faktor Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi Yang Telah Menerapkan SNI 19-9001-2001. *Jurnal Standarisasi*. No 9 Hal 106-115.
- Wasistiono, S. dan I. Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokus Media. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.